



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang para pejabat sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang nama sebagaimana tercantum dalam lampiran diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2025

Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

WAHYUDIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD FAUZAN AKBARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 07
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium/ bulan
1.	Yudil Herry Azwar, SE Penata Tingkat I/ III.d 198607012009121002	Kassubbag Perencanaan Data dan Informasi	Rp 680.000,-

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

WAHYUDIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD FAUZAN AKBARI